



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 34/B/2019/PT.TUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :-----

GABRIEL MARIANUS PANDE, S.T, M.T., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal jalan

Udayana Nomor. 28, RT. 001, RW. 002, Kelurahan Onekore,

Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa

Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:-----

ABDUL WAHAB, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor pada Kantor Hukum

ABDUL WAHAB, S.H Dan Rekan, di Jalan AL Hadad, RT.25,

RW.005, Kelurahan Penkase Oeleta, Kecamatan Alak, Kota

Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2019, selanjutnya disebut

sebagai : ----- **PEMBANDING/ PENGGUGAT** -----

M E L A W A N

BUPATI ENDE, tempat kedudukan Jalan Raya El. Tari Nomor: 2 Kabupaten

Hal 1 Putusan No. 34/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada; -----

1. Sudarso, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan:
Kepala Kejaksaan Negeri Ende selaku Pengacara Negara,
beralamat di jalan El. Tari No. 3 Ende, Kabupaten Ende,
Provinsi Nusa Tenggara Timur; -----
2. Indra Zulkarnain, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Jabatan: Jaksa Pengacara Negara, beralamat di jalan El.
Tari No. 3 Ende, Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara
Timur;-----
3. Teresia Weko, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan:
Jaksa Pengacara Negara, beralamat di jalan El. Tari No. 3
Ende, Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur;-----
4. Mei Hamba Njanji, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan
Kabupaten Ende, Jabatan: Kepala Bagian Hukum pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Ende, beralamat di jalan El.
Tari No. 2 Ende, Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara
Timur;-----
5. Hyacinthus Wirawan, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan
Kabupaten Ende, Jabatan: Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende,
beralamat di jalan El. Tari No. 2 Ende, Kabupaten Ende
Provinsi Nusa Tenggara Timur; -----
6. Ignasius Martin S.H., Kewarganegaraan Indonesia,

Hal 2 Putusan No. 34/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan

Kabupaten Ende, Jabatan: Kepala Sub Bagian Kedudukan

Hukum dan Pegawai pada Badan Kepagawain dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Ende, beralamat di jalan El. Tari No. 2

Ende, Kabupaten Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/19/II/2019,

tanggal 11 Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai : ----

----- **TERBANDING / TERGUGAT** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

-

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 34 / PEN / 2020 / PT.TUN . SBY tanggal 29 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini; -----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9 / G / 2019 / PTUN . KPG tanggal 29 Juli 2019 ; -----
3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini; -----
-
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 34 / PEN . HS / 2020 / PT.TUN.SBY. tanggal 4 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Hal 3 Putusan No. 34/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9 / G / 2019 / PTUN.KPG, tanggal 29 Juli 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI: -----

Menyetakan Eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

-

II. DALAM POKOK SENGGKETA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; -----

2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan; -----

3. Memerintahkan Tergugat mencabut Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2748.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan memperbaiki diktum kesatu tentang: Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018; -----

Hal 4 Putusan No. 34/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 9/G/2019/PTUN. KPG. tanggal 29 Juli 2019 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 29 Juli 2019 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 12 Agustus 2019 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 9/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 12 Agustus 2019 dan Akta Permohonan Banding Nomor 9/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 12 Agustus 2019 ;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 9/G/2019/PTUN.KPG. tanggal 13 Agustus 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Pemanding / Penggugat mengajukan memori banding tanggal 26 Agustus 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 29 Agustus 2019, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 9/G/2019/PTUN.KPG tanggal 29 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada

Hal 5 Putusan No. 34/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Terbanding / Tergugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal

28 Agustus 2019;-----

-

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 26 September 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 26 September 2019, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 9/G/2019/PTUN.KPG tanggal 29 Juli 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding / Penggugat sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 26 September 2019;-----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah memberitahukan Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat pada tanggal 12 September 2019 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 9 / G / 2019 / PTUN.KPG ; -----

--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9/G/2019/PTUN. KPG. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hal 6 Putusan No. 34/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding dengan suratnya tertanggal 12 Agustus 2019 melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dan pada tanggal yang sama oleh Panitera telah dibuatkan Akte Permohonan Banding Nomor : 9/G/2019/PTUN. KPG.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka pernyataan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat secara formal dapat diterima-----

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 26 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 29 Agustus 2019 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Tergugat tertanggal 29 Agustus 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 26 September 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang 26 September 2019 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding / Penggugat tertanggal 26 September 2019 : -----

-

Hal 7 Putusan No. 34/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 9/G/2019/ PTUN.KPG tanggal 29 Juli 2019 yang dimohonkan banding tersebut, meliputi isi salinan putusan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak dan keterangan ahli serta surat – surat lainnya, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 telah sepakat berpendapat sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9/G/2019/PTUN. KPG Tanggal 29 Juli 2019 tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tersebut dikuatkan dan Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Hal 8 Putusan No. 34/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat; -----
-
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 9/G/2019/PTUN.KPG, tanggal 29 Juli 2019 yang dimohonkan banding;-
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000 ,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu Tanggal 4 Maret 2020** oleh kami **NURMAN SUTRISNO, SH.M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, SH. MH.** dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat .

Hal 9 Putusan No. 34/B/2020/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. EDDY NURJONO, SH.MH
SH.M.Hum

NURMAN

SUTRISNO,

H. ACHMAD HARI ARWOKO.SH.MH

Panitera Pengganti,

WAHYUDI ARIEF BUDIMAN, SH.MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp.</u>	<u>234.000,-</u>
JUMLAH	Rp	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 Putusan No. 34/B/2020/PT.TUN.SBY

